



4. Kewenangan menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu Solar Bersubsidi sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM untuk konsumen pengguna Usaha Mikro;
  - b. Kepala Dinas Pertanian, KPP Kabupaten Dairi untuk konsumen pengguna Usaha Pertanian dan Usaha Perikanan;
  - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi untuk konsumen pengguna transportasi;
  - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi untuk konsumen pengguna pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi untuk konsumen pengguna di bidang sosial;
  - f. Kepala Desa / Lurah untuk konsumen pengguna usaha pertanian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

A.n BUPATI DAIRI  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
BUDIANTA PINEM, SE, Ak, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.198603021994031001

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Bupati Dairi, sebagai laporan;
3. Wakil Bupati Dairi, sebagai laporan;
4. Kepala BPH Migas, di Jakarta;
5. GM Pertamina MOR I, di Medan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Dairi;
7. Para Camat se-Kabupaten Dairi.

Lampiran 1

Nomor : 541 / 2034  
Tanggal : 18 April 2022  
Hal : Penyaluran JBT Solar Bersubsidi

DAFTAR TUJUAN SURAT :

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Dairi;
2. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi
6. Para Lurah se-Kabupaten Dairi;
7. Para Kepala Desa se-Kabupaten Dairi;
8. Pimpinan / Pengelola SPBU PT. Bramajaya Perkasa;
9. Pimpinan / Pengelola SPBU UD. Ridwan Pinem;
10. Pimpinan / Pengelola SPBU PT Nasional Bakti Raja;
11. Pimpinan / Pengelola SPBU PT. Pitamas Artha Menabur;
12. Pimpinan / Pengelola SPBU Sasta Migas.



Lampiran 2

Nomor : 541 / 2034  
Tanggal : 18 April 2022  
Hal : Penyaluran JBT Solar Bersubsidi

FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU SOLAR BERSUBSIDI**  
Nomor :

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Transportasi/Pelayanan Umum  
 Jenis Usaha Kegiatan : .....

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM dipergunakan untuk sarana sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan JBT Solar	Jam atau Hari Operasi	Kebutuhan JBT Solar liter per (hari/minggu/bulan)
Jumlah						

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (gas oil) :
  - Alokasi Volume : ..... liter per (hari/minggu/bulan)
  - Tempat Pengambilan : SPBU.....
  - No Lembaga Penyalur : .....
  - Lokasi : .....
3. Masa Berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal.....
4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

....., ....., .....20.....  
Kepala OPD / Lurah / Kepala Desa

TTD dan Cap Instansi

Lampiran 3

Nomor : 541 / 2034  
Tanggal : 18 April 2022  
Hal : Penyaluran JBT Solar Bersubsidi

## FORMAT SPANDUK HIMBAUAN PADA SPBU

### DILARANG UNTUK MENGISI:

1. Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI/Polri **KECUALI** kendaraan untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.
2. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, kehutanan, dan pertambangan **dengan roda lebih dari 6 (enam)** termasuk dan tidak terbatas pada angkutan CPO, angkutan kayu, angkutan tambang batuan dan batu bara, angkutan *mixer* semen baik dalam keadaan bermuatan atau kosong.
3. Pembelian untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum **KECUALI** dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.
4. Pembelian dengan menggunakan jergen atau sejenisnya, **KECUALI** untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi/Dinas yang berwenang.

Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014  
2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019  
3. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021

### BATAS PENGISIAN DIIZINKAN

1. Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) paling banyak 40 liter/hari/kendaraan;
2. Kendaraan Umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan;
3. Kendaraan Umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 100 liter/hari/kendaraan.